



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 46 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BANDA SAKTI
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2014**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pernyataan pengunduran diri Anggota PPK Banda Sakti atas nama Samsul Bahri Samudra, dan Untuk menggantikan Anggota PPK Banda Sakti atas nama Nasruddin Syam yang telah meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ;

- Memperhatikan :**
1. Surat Pernyataan pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banda Sakti atas nama Samsul Bahri Samudra pada tanggal 23 Juni 2014
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 543/BA/VII/2014 tentang Rapat Pleno Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota PPK Banda Sakti Kota Lhokseumawe

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2014;
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini, disertai ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota PPK Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- KEDUA** : Mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 6 (enam) lampiran keputusan ini sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam wilayah kerja tersebut pada lajur 9 (sembilan) lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertanggungjawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2014;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 7 Juli 2014

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

Lampiran I : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe
Nomor : 46 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2014
Tanggal : 7 Juli 2014

**DAFTAR NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BANDA SAKTI
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE**

NO.	LAMA				BARU				KET.
	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JABATAN	WILAYAH KERJA	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JABATAN	WILAYAH KERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nasruddin	Samalanga, 1960	Ketua PPK	Kecamatan Banda Sakti	Rahmawati	Lhokseumawe, 18 September 1981	Anggota PPK	Kecamatan Banda Sakti	
2	Samsul Bahri Samudra	Lhokseumawe, 15 Agustus 1984	Anggota PPK	Kecamatan Banda Sakti	Amri, ST	Lhokseumawe 20 Oktober 1983	Anggota PPK	Kecamatan Banda Sakti	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani